



**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA
INDONESIA DALAM PENYEBARLUASAN KONTEN
BERMUATAN KESUSILAAN MELALUI SARANA
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

**SHOFRIYA QONITATIN ABIDAH
(8111416337)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020



**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA
INDONESIA DALAM PENYEBARLUASAN KONTEN
BERMUATAN KESUSILAAN MELALUI SARANA
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

**SHOFRIYA QONITATIN ABIDAH
(8111416337)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “KEBIJAKAN FOFRMULASI HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENYEBARLUASAN KONTEN BERMUATAN KESUSILAAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK” yang ditulis oleh Shofriya Qonitatin Abidah (NIM. 81111416337) telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:


Hari :

Tanggal :

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Prof. Dr. Martitah. M. Hum.

NIP. 196205171986091001

Dosen Pembimbing



Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H

NIP.198504272014041001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENYEBARLUASAN KONTEN BERMUATAN KESUSILAAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK” yang disusun oleh Shofriya Qonitatin Abidah (NIM. 8111416337), telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Mei 2020

Menyetujui,


Penguji Utama



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.

NIP.196401132003122001

Penguji I



Indung Wijayanto, S.H., M.H.

NIP.198207132008121002

Penguji II



Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.

NIP.198504272014041001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Nur Rizkiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shofriya Qonitatin Abidah

NIM : 8111416337

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENYEBARLUASAN KONTEN BERMUATAN KESUSILAAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 16 Mei 2020



Shofriya Qonitatin Abidah

NIM. 8111416337

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofriya Qonitatin Abidah

NIM : 8111416337

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas skripsi saya yang berjudul :

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM
PENYEBARLUASAN KONTEN BERMUATAN KESUSILAAN MELALUI
SARANA ELEKTRONIK**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 16 Mei 2020

Yang menyatakan,



Shofriya Qonitatin Abidah
Shofriya Qonitatin Abidah

NIM. 8111416337

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. من ارد الدنيا وعلمه بالعلم ومن ارد اخره وعلمه بالعلم ومن ارد هما وعلمه بالعلم

Barangsiapa yang ingin menggapai dunia raihlah dengan ilmu, barangsiapa yang ingin menggapai akhirat raihlah dengan ilmu, barangsiapa yang ingin menggapai keduanya raihlah dengan ilmu (HR. Imam Bukhori).

2. Rajin Belajar dan Ikhlas Beramal.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Hj. Sri Purwanti, S.Pd.I dan Bapak HM. Suyitno, S.Pd.I, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moril maupun materil.
2. Kedua Penyemangat saya, M. Amiril Makhum Asro dan M. Aghnal Haqqi Sya'bana, yang selalu meberikan motivasi untuk selalu bersemangat dalam mencari ilmu.
3. Keluarga Besar bin Sutarno .

PRAKATA

Puji syukur Penulis Panjatkan Keharibaan Gusti yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, Pemurah Pencurah Rahmah atas kasih karunia- Nya yang berlimpah ruah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENYEBARLUASAN KONTEN BERMUATAN KESUSILAAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK**” dapat terselesaikan dengan tepat pada waktunya.

Tentu di dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang terlibat, oleh karena itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr Fatkhur Rohman, M. Hum.**, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. **Ibu Dr. Rodyah, S.H., M. Si.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. **Ibu Prof. Dr. Martitah, M.Hum.**, Wakil Dekan Bidang Akademik, **Bapak Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, **Bapak Tri Sulistyono, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang.
4. **Bapak Sonny Saptoeajie Wicaksono, S.H., M.Hum**, Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. **Bapak Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.**, selaku dosen Pembimbing yang telah penuh keikhlasan berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan Ilmu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan, serta tanpa henti selalu menasihati penulis agar senantiasa menjadi Insan yang berbudi luhur, memegang teguh sikap rendah hati, sabar dan menjadi penyayang terhadap sesama.
6. **Seluruh dosen dan staff *Civitas Academica*** Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu proses kegiatan belajar mengajar maupun dalam proses administrasi akademik.
7. **Bapak AKP. Dwi Susilo S.E.** Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa tengah selaku Narasumber dalam penelitian skripsi ini dan telah

memberikan informasi dan ilmu yang lebih yang tidak pernah di dapatkan di dalam kelas formal.

8. **Ibu Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum,** dan **Bapak Indung Wijayanto, S.H.,M.H,** selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan masukan kepada penulis untuk memperbaiki skripsi agar menjadi lebih baik.
9. Orang Tuaku tercinta, yaitu ayahku **Bapak HM. Suyitno, S.Pd.I.** Wa bil khusus kepada Ibuku, **Ibu Hj. Sri Purwanti, S.Pd.I.** yang senantiasa memberikan cinta kasih perhatian, bimbingan, motivasi, doa, serta curahan kasih sayang teristimewa nan tiada tara.
10. **M. Amiril Makhdum Asro** dan **M. Aghnal Haqqi Sya'bana** kedua adik ku yang tercinta yang selalu menjadi sumber semangat dalam penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. **Keluarga Besar bin H. Sutarno** dan **H.Tulabi** yang senantiasa memberikan motivasi bagi penulis dan memberikan semangat dan dorongan bagi penulis.
12. Yang selalu berbaik hati **Mas Andi Tri Haryono, S.E.,M.M** dan **Mbak Rahma Ferdiana, S.Pd** yang senantiasa berkenan memberikan nasehat, rekomendasi, dan dukungan serta arahan selama penulis menimba ilmu di perguruan tinggi.
13. Segenap Sahabat keluh kesahku khususnya **Mami Dinda Hapsari, Fatin Atikah, Tira Dica,** dan senior penasehat ialah **Mas Wildan Prasetyo Usman, Mas Dede Mardiansyah** dan **Teh Novia Oktareza.**
14. Segenap teman teman angkatan 2016 Khususnya **AM Adzkiya' Amiruddin, Rurin Sisilia, Abririan Habib, Ando Tri Kurniawan dan Bagas Jaya Putra,** sebagai wadah terjalinnya komunikasi dan kekeluargaan antar calon ahli hukum di masa yang akan datang.
15. **Keluarga Besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)** Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dari Kabinet Karya (2016), Kabinet Serasi (2017) dan Kabinet Pionir Peradaban (2018) yang telah mewarnai 3 tahun kurun waktu di kehidupan penulis, sehingga menjadikan banyak pelajaran serta pengalaman yang di dapatkan.


16. **Keluarga Besar PSM Unnes (VOC) Voice Of Conservation** yang juga telah memberikan pengalaman yang berharga dalam diri penulis tentang keberhasilan pencapaian dan motivasi yang menjadi kenyataan.
17. **Teman teman seperbimbingan** yang mana telah memberikan semangat motivasi dan saling suport satu sama lain dalam penulisan skripsi ini.
18. **Teman teman konsentrasi Pidana 2016** Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
19. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi, almamater, maupun pembaca sekalian, serta membumikan suatu pemahaman konsep berpikir menggunakan paradigma baru dalam rangka mengembangkan Ilmu Hukum (Pidana) di Indonesia.

Semarang, 16 Maret 2020

Penulis



Shofriya Qonitatin Abidah

NIM. 8111416337

ABSTRAK

Abidah, Shofriya Qonitatin. 2020. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia dalam Penyebarluasan Konten Bermuatan Kesusilaan Melalui Sarana Elektronik*. Skripsi Bagian Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi serta komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatkan perbuatan. Pembangunan hukum nasional meliputi Etika pembangunan hukum nasional, Kebijakan Efektifitas dalam penyalahgunaan teknologi informasi khususnya dalam Pornografi merupakan suatu topik yang tidak pernah habis dibahas dan diperdebatkan sejak kemunculannya sampai dengan era modern saat ini. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cybercrime* yang telah diatur khusus dalam Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembaharuan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Efektifitas Pengaturan Hukum Pidana Indonesia saat ini dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik. (2) Bagaimana kebijakan formulasi Hukum Pidana Indonesia dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui tentang efektifitas pengaturan hukum pidana Indonesia saat ini dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik. (2) Untuk mengetahui tentang kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif. Di samping itu peneliti juga akan melakukan penelitian lapangan yang bertujuan sebagai data pendukung dalam penyusunan penelitian ini.

Hasil penelitian menyatakan: (1) Pengaturan yang menatur tentang kejahatan Kesusilaan sarana elektronik dalam UU Pornografi No.44 tahun 2008 dan UU No.19 tahun 2016 tentang Pembaharuan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni, belum mengatur sepenuhnya tentang batasan kesusilaan itu sendiri dan dianggap kurang efektif (2) Kebijakan Formulasi dalam cyberporn dapat di dasari oleh teori efektifitas yang memang mengarah kepada semua elemen penal maupun non penal sehingga formulasi yang baru akan dapat berjalan dengan maksimal.

Simpulan dari penelitian ini adalah: (1) Formulasi Undang Undang yang mengatur tentang cyberporn masih multitafsir dan abstrak. (2) Kebijakan formulasi dari cyberporn harus dengan metode penal, yang bersifat jelas dan tidak abstrak dan .

Kata Kunci : Efektifitas, Formulasi, Kesusilaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	5
1.3.Pembatasan Masalah	6
1.4.Rumusan Masalah	6
1.5.Tujuan Penelitian	7
1.6.Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	13
2.2.1. Teori Sistem Hukum	13
2.2.2. Teori Pidana	23
2.3. Landasan Konseptual	28
2.3.1. Hukum Pidana	28
2.3.2. Kebijakan Hukum Pidana	31
2.3.3. Penegakan Hukum Pidana	39
2.3.4. Kesusilaan	43
2.3.5. Media Sosial	48
2.4. Kerangka Berfikir	52
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	53
3.2. Jenis Penelitian	55
3.3. Fokus Penelitian	56
3.4. Sumber Data	56
3.5. Teknik Pengambilan Data	58
3.6. Validitas Data	60
3.7. Teknik Analisis Data	61
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Efektifitas Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Saat ini dalam Menanggulangi Penyebarluasan Konten Bermuatan Kesusilaan Melalui Sarana Elektronik	65

4.1.1. Kasus Penyebarluasan Konten Bermuatan Kesusilaan Melalui Sarana Elektronik	65
4.1.2. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyebarluasan Konten Bermuatan Kesusilaan melalui Sarana Elektronik	72
4.1.3. Efektifitas Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Saat ini terkait Penyebarluasan Konten Bermuatan Kesusilaan Melalui Sarana Elektronik	101
4.2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia di masa yang akan datang dalam Penyebarluasan Konten Bermuatan Kesusilaan Melalui Sarana Elektronik	107
4.2.1. Kajian Perbandingan Hukum Pidana terkait Penyebarluasan Konten Bermuatan Kesusilaan Melalui Sarana Elektronik	107
4.2.2. Urgensi Formulasi Dalam Penyebarluasan Konten Bermuatan Kesusilaan Melalui sarana Elektronik	110
4.2.3. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia yang Akan datang Dalam Penyebarluasan Konten Bermuatan Kesusilaan Melalui Saran Elektronik	113
BAB IV PENUTUP	
5.1. Simpulan	122
5.2. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

1.1.Tabel Kelemahan dari tiap Yuridis.....	102
--	-----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Kebijakan <i>Penal Policy</i>	36
Bagan 1.2. Kerangka Berpikir	52
Bagan 1.3. Model Teknik Penulisan data	64

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU	: Undang-Undang
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
UUP	: Undang Undang Pornografi
AKP	: Ajun Komisaris Polisi
PSK	: Pekerja Seks Komersial
DVD	: <i>Digital Versatile Disc</i>
CD	: <i>Compact Disc</i>
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	130
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di Ditreskrimsus.....	131
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian di Ditreskrimsus.....	132
Lampiran 4 Instrumen Penelitian	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang bernafaskan dan belandaskan Undang Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia Negara Hukum dengan dasar Pada Dasarnya telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstat*).” Negara yang bersimbol pada Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bisa disimpulkan bahwa tujuan negara tersebut adalah untuk menciptakan negara yang aman, tentram dan taat hukum. Diperlukan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Hukum dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Agar kepentingan masyarakat terlindungi, hukum harus dilaksanakan , dan hal tersebut dapat berlangsung secara normal, serta damai tetapi terdapat juga terjadi karena pelanggaran hukum yang telah dilanggar harus di selesaikan, melalui penegakan inilah hukum dapat dikatakan menjadi kenyataan (Mertokusumo, 1993:1).

Internet berkembang dengan demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan seperti itu dikarenakan melalui internet sebagai sebuah aktivitas masyarakat modern seperti berfikir, berkreasi, dan bertindak dapat diapresiasi di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah

membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*cyberspace*) atau dunia semu yang merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (Agus Raharjo, 2002:20).

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi serta komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatkan perbuatan pembangunan hukum nasional meliputi etika pembangunan hukum nasional, Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional dan Kebijakan pembangunan hukum nasional. Kemajuan pesat pada teknologi saat ini akan membawa arus perubahan yang baru dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas awal tentang dunia nyata berubah menuju aktivitas baru tentang dunia maya atau mayantara yang biasa disebut sebagai *cyberspace*. Sehingga upaya kreatif perlu dilakukan baik dalam pelaksanaan pembentukan pembaharuan hukum maupun dalam penegakan hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum (Suhariyanto, 2012:1).

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cybercrime* kejahatan Komputer. Semakin berkembangnya *cybercrime* dapat diartikan dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, EFT (*Electronic Funds Transfer*) *Crime*, *Cybank crime*, *Internet Banking crime*, *On-line Business Crime*, *Cyber Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC* (*white collar crime*), *Internet Fraud* (antara lain Bank Fraud), *Credit*

card fraud, On-Line fraud, cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber pornography, cyber defamation, cyber-criminals.

Jenis cybercrime dibidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah cyber pornography (khususnya *child pornography*) dan *cybersex*. Penggunaan teknologi berbasis jaringan internet dalam melakukan kegiatan-kegiatan asusila dalam dunia maya semakin termodifikasi. Oleh karena itu pada dasarnya cybercrime meliputi sesuai hal yang berhubungan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi (*information system*) (Mansur dan Ghultom, 2005:10).

Dalam portal Patroli Portal Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Angka kejahatan terhadap Pornografi/asusila yang tercatat di Polda Jateng dari tahun ke tahun terhitung dari dalam setahun ini mengalami fluktuasi perkembangan angka yang naik dan turun. Hal tersebut dapat dikatakan tidak mengalami pelonjakan angka dari bulan kebulanya secara signifikan, pada bulan yang sudah terlewat di tahun 2019 sendiri, terdapat beberapa kasus tindak kejahatan terhadap ITE yang mulai terhitung dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dari hasil rekapitulasi data laporan polisi siber di web kepolisian patrolisiber.id/statistic tentang tindak kejahatan cyberporn ada 198 laporan yang masuk dan kasus yang ditangani bahkan belum mencapai 50% selesai.

Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana pornografi, meskipun tidak menyebut kata-kata pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan terdapat tiga buah pasal yang

langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Sedangkan di Buku III KUHP Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan terdapat pula delik pornografi yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP. Dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2016 pasal 27 ayat 1 juga telah dijelaskan, serta yang masih bersamaan definisi dengan hal tersebut dalam pasal 4 UU Pornografi tahun 2008 telah dituliskan pula mengenai pornografi.

Kebijakan formulasi sebagai salah satu usaha rasional penanggulangan kejahatan melalui politik kriminal juga menjadi unsur terpenting dalam memberantas kejahatan disamping kebijakan aplikasi dan eksekusi. Kebijakan legislatif merupakan kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sering juga kebijakan legislatif ini disebut dengan istilah kebijakan formulatif. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Namun demikian, melihat banyaknya data laporan yang masuk dan belum terselesaikan secara maksimal oleh aparat penegak hukum di atas dalam menjerat pelaku pornografi di internet (*cyberporn*) maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penyebaran konten kesusilaan melalui media elektronik, dengan judul :
“KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENYEBARLUASAN KONTEN BERMUATAN KESUSILAAN MELALUI

SARANA ELEKTRONIK” untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kendala apa yang menghambat penyelesaian kasus berdasarkan data laporan tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini muncul masalah-masalah yang perlu diidentifikasi, diantaranya yaitu:

- 1.2.1. Meningkatnya Kejahatan Mayantara *Cyber Crime Pornography* di Jawa Tengah.
- 1.2.2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya Kejahatan *Cyberporn* di Jawa Tengah
- 1.2.3. Efektifitas peraturan perundang-undangan dalam menjerat pelaku *Cyberporn*.
- 1.2.4. Efektifitas pengaturan hukum pidana Indonesia saat ini dalam menanggulangi penyebaran konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik
- 1.2.5. Peranan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kejahatan *Cyberporn*.
- 1.2.6. Kendala-kendala yang dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam mengungkap pelaku Kejahatan *Cyberporn*.
- 1.2.7. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan *Cyberporn* di Jawa Tengah.
- 1.2.8. Kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang dalam penyebaran konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik
- 1.2.9. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan *Cyberporn*.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka peneliti menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1.3.1. Efektifitas pengaturan hukum pidana Indonesia saat ini dalam menanggulangi penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik
- 1.3.2. Kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik

1.4. Rumusan Masalah

Perkembangan teknologi internet di era modern saat ini yang tidak hanya memiliki sisi positif saja, tetapi juga sisi negatif. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai bentuk *cyber crime*, seperti *cyberporn*. Dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, kebijakan formulasi hukum pidana adalah salah satu tahapan yang ditempuh dalam politik hukum pidana. Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1.4.1. Bagaimana efektifitas pengaturan hukum pidana Indonesia saat ini dalam menanggulangi penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik ?

1.4.2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1. Untuk mengetahui tentang efektifitas pengaturan hukum pidana Indonesia saat ini dalam menanggulangi penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik

1.5.2. Untuk mengetahui tentang kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik

1.6. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, begitu juga yang diharapkan dari penulisan skripsi ini. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi yang dilakukan di dunia maya atau internet (*cyberporn*) dan pengkajian terhadap beberapa

peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini berkaitan dengan upaya penanggulangan *cyberporn*.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, di dalam hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan formulasi ini diharapkan bisa menjadi bahan literature tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dalam penulisan ini serta pertimbangan dan sumbangan pemikiran, dan dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya penanggulangan *cyberporn* di Indonesia. Dengan pendekatan kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan formulasi yang dapat menjangkau kejahatan di dunia maya ini, khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui orisinilitas pengetahuan penulis. Maka penulis menunjukkan beberapa penelitian yang senada atau serupa dengan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya :

- a) Skripsi Nelsi Rany Tambunan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2016), dengan judul “ Kajian Yuridis Sosiologis terhadap perkembangan *Cyber Porn* (Studi Kasus di Jawa Tengah)”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dari skripsi ini adalah sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang

melatarbelakangi meningkatnya kejahatan *cyberporn* di Jawa Tengah adalah degradasi moral, faktor ekonomi, faktor memudarnya kualitas keimanan (agama) dan faktor lingkungan, serta aparat penegak hukum juga telah melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan *cyberporn*. Selain berperan dalam penyelidikan, kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum telah memberikan himbauan kepada masyarakat agar menggunakan internet secara aman. Keterlibatan hakim juga menunjukkan bahwa putusan terhadap tindak pidana *cyberporn* tidak kaku hanya mengacu pada peraturan semata, tetapi peranannya dalam menjatuhkan putusan bersifat *responsive*.

Perbedaannya dengan penulis adalah fokus penelitian. Penelitian diatas berfokus pada Upaya yang di lakukan Aparat Penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan *cyberporn* yang semakin meningkat di Jawa Tengah sudah cukup baik dan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- b) Skripsi Muhammad Revi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017) dengan Judul "Pornografi *Online* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia".

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah *Library Reserch* atau telaah pustaka. Data dalam penelitian ini adalah buku, artikel, media masa, Undang- Undang dan sebagainya yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun sifat penelitian ini adalah diskripsi normative, yaitu gambaran prespektif hukum

terhadap larangan pornografi *online* dalam hukum positif di Indonesia, serta metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahanpustaka atau data sekunder belaka. Hasil dari penelitan skripsi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia mengatur kejahatan pornografi *Online* diantaranya.

Perbedaanannya dengan penulis adalah fokus penelitian. Penelitian diatas hanya berfokus pada larangan dalam pornografi *online* dalam perspektif Hukum Positif I Indonesia, sedangkan penulis akan meneliti efektifitas sebuah landasan hukum dalam menunjang penegakan hukum pidana di Indonesia

- c) Skripsi Syang Dwi Sasekti Jalu Sadha, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2018) dengan Judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyberporn* melalui media social berbasis *Live Streaming* (Studi di Polres Salatiga)”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: pengaturan hukum Indonesia telah mengatur terkait tindak pidana *cyberporn* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perbedaannya dengan penulis adalah penelitian tersebut hanya membahas tentang penegakan Hukum *cyberporn* yang disebarluaskan di Media social dengan cara *live streaming* , berbeda dengan penulis yang membahas penelitian dengan penyebarluasan di media social dengan cara apapun berdasarkan landasan hukum yang efektif.

- d) Jurnal UNIBA Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Volume 1 Nomor 1, Dipo Arganda Setya Putra, dan Moh. Ardi, dan Galuh Praharafi Rizqia (2019), dengan judul “ Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur”

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam jurnal tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas di Ditreskrimsus Polda Kaltim belum pernah pornografi atau yang disebut *cyberporn* sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Hasil dalam penelitian ini mengetahui implementasi dan penerapan terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* di wilayah hukum Polda Kaltim dan menyajikan hasil analisis mengenai pertanggungjawaban hukum pidana pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn*.

Perbedaannya dengan penulis adalah dalam penelitian jurnal tersebut hanya berfokus pada pertanggung jawaban pemidanaan, belum dijelaskan atau diterangkan secara rinci tentang hal-hal yang dapat menjadi sumber

materiil bagi penegakan. Sedangkan penulis akan meneliti tentang efektifitas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yang akan menjadi dasar penegakan hukum yang pas dan efektif.

Penelitian ini penulis mengambil judul “ Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia dalam Penyebarluasan Konten Bermuatan Kesusilaan melalui Sarana Elektronik” yang membedakan penelitian ini dengan penelitian- penelitian sebelumnya adalah penelitian ini nantinya akan lebih focus kepada pengaturan hukum pidana Indonesia yang sekarang berkembang dalam penyeabarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana eletronik serta pembahasa tentang efektifitas hukum yang berlaku pada masa yang akan datang sehingga dapat dijadikan sebagai pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia

2.2. Landasan Teori

Landasan teori yang penulis ambil dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif, peran teori sangat penting sebagai dasar ataupun landasan dalam suatu riset atau penelitian. Karena tanpa landasan teori maka penelitian akan berujung pada kesalahan atau sering dikenal dengan *trial and error* . Dengan adanya landasan teori ini maka dapat memberikan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mempeoleh data. Setiap teori dapat dikatakan sebagai dугan sementara karena hal tersebut dapat dipastikan memerlukan pembuktian, yang ada maka dari itu dalam landasan teori dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

2.2.1. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori Lawrence M. Friedman kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Isi Hukum (Legal Substance)
2. Struktur Hukum (Legal Structure)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)
4. Dampak Hukum (legal impec)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

1. Substansi Hukum (*legal substance*)

Subtansi Hukum menurut Friedman adalah : *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Subtansi Hukum adalah inti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Komponen substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hokum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*), dan bukan hanya peraturan yang ada dalam kitab Undang- Undang (*Law Books*).

Subtansi hukum bisa dakatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sestem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “ produk” yaitu suatu keputusan yang

baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtanci hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

2. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative. Teori Struktur Hukum ini Lawrence M. Fredman menjabarkan, “*To begin with, legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of*

courts : their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...What procedures the police department follow, and so on. Structure , in way, is a kind of cross section of the legal system ...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang berkecimpung dibidang penegakan hukum tersebut. Struktur hukum inilah yang menentukan, apakah hukum itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas

aparatus penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan Tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tak ada surat izin dan lain sebagainya. Sebagai Penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat ak lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negri ini.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“The third component of legal system, of legal culture. By this we means people’s attitude toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur. Karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa-jaksa yang ada di negeri ini.

4. Dampak Hukum (*Legal Impac*)

akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Bersamaan dengan hal tersebut pengaitan dengan teori yang di atas panulis juga menyelaraskan tentang teori efektifitas dalam buku yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (2008) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja

2. Faktor penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik,

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum .

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan.

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2.2.2. Teori Pidana

Teori Pidana pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu :

1) Teori Absolut (Teori Retributif)

Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, yang dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Jadi berorientasi pada perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sehingga sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan (Leden, 2009:105).

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh

karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat- akibat apapun yang timbul akibat dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan (Dwijaja, 2009:24). Penjatuhan Pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat di benarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Serta menurut Hegel bahwa, Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan (Muladi dan Barda Nawawi, 1992:12)

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar (Dwidja, 2009:26).

2) Teori Relatif

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi

sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan (Leden,2009:105).

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana (Prasetyo dan Barkatullah, 2005:96-97).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*) (Priyanto, 2009:26).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*) menurut Karl O.Cristiansen, yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori

gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas (Prodjodikoro, 2008:29)

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. (Marpaung, 2009:107).

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu (Chazawi, 2010:162-163) :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana

tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Hukum Pidana

Hukum Pidana mengandung arti dari pidana atau *straf* dalam hukum positif dewasa ini menurut Prof. Van Hamel yang dikutip Lamintang dan Theo (2017:33) adalah : *“Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken”*. Artinya : Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Pidana atau *straf* menurut Prof. Simons, adalah : *“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd”*. Artinya : Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma,

yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Sedangkan menurut H.L.A Packer yang dikutip Anis Widyawati (2018:5) mengemukakan lima karakteristik pidana, yaitu :

1. Pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan (*it must involve pain or other consequence normally considered unpleasant*)
2. Pidana itu diberikan harus pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan (*it must be for an actual or supposed offender for his offenses*)
3. Pidana dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya (*it must be for an offence against legal ruler*)
4. Pidana itu harus merupakan suatu kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar (*it must be intentionally administered by human beings other than the offender*)
5. Pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga instansi yang berwenang (*be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offense is committed*)

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi akhirnya Prof. Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung didalam pidana yaitu :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan hukum pidana menurut Mezger yang dikutip Sudarto (2013:13) dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, ialah :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*Verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

2. Pidana

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.

Hukum pidana menurut Pompe dalam bukunya Teguh Prasetyo (2015:4) adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Sedangkan menurut Moeljatno pakar hukum Indonesia, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2.3.2. Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik,

masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara) (Mulyadi, 2008:389).

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah (Soedarto 1981:159) :

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Menurut A. Mulder (Nawawi Arief, 2008:27), "*Strafrechtspolitik*" ialah garis kebijakan untuk menentukan: "Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui, Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan".

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian "sistem hukum pidana". Menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa

tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- b. Suatu prosedur hukum pidana.
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana

Kebijakan (*beschikking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman (Nawawi Arief, 2005:12).

Tujuan Kebijakan Hukum Pidana dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional demi

mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan bagi masyarakat, “*social policy*” “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. (Nawawi Arief, 2005:15)

Prof. Sudarto, S.H. pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*” (arief, 2011:3)


Kebijakan kriminal menurut Hoefnagels adalah ilmu tentang pencegahan kejahatan. Oleh karena itu kebijakan kriminal diberikan arti juga sebagai ilmu tentang kebijakan yang merupakan bagian dari suatu kebijakan yang lebih besar yakni kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian menurut Hoefnagels, kebijakan kriminal juga merupakan cabang ilmu pengetahuan (teoritis) disamping sebagai ilmu praktis untuk menanggulangi kejahatan (Zaidan, 2015:102)

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi. Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan negara (*publik*), Udoji (Wahab ; 2001, 17) merumuskan bahwa pembuatan kebijakan negara sebagai “The whole process of articulating and defining problems, formulating possible solutions into political demands, channelling those demands into the political systems, seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, legitimation and implementation, monitoring and review (feedback)”.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dengan demikian Prof. Barda Nawawi Arief dalam buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (2005:55) dapatlah disimpulkan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu, ada hakikatnya politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Hubungan tersebut dapat digambarkan didalam sekema dibawah ini:



Bagan 1 : Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Skema tersebut mengemukakan *Criminal Policy as a science of policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.* Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat dan untuk mencapai tujuan utama yaitu kebahagiaan warga masyarakat (*happines of the citizens*), kebudayaan kultural yang sehat dan unggul (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structure*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Dikaji dari perspektik politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel, *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan kata lain dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Berdasarkan dimensi diatas, jelaslah bahwa ruang lingkup kebijakan pidana sebenarnya lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif (Mulyadi, 2012:391)

Hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakkan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Karena

itu, diharapkan ketiga tahapan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang berkolerasi dalam sebuah kebulatan sistem. Dengan demikian kebijakan legislatif atau tahap formulasi adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamental tahap aplikasi dan tahap eksekusi (Mulyadi, 2012:508)

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi (Arief, 2014:79)

2.3.3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 KUHAP, yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini sebagai berikut:

- a) Penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- b) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
- c) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
- d) Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
- e) Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan antara normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau

menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa sesuatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b) Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut pengakuan peraturan yang formal dan tertulis. (Adrisman, 2009:69)

Faktor-Faktor Penegakan Hukum Penegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia. Berikut ini menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

- 1) Faktor Undang-Undang Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
- 2) Faktor Penegak Hukum Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau

peranan (role). Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:

- a) Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
 - b) Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
 - c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan.
 - d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
- 4) Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Apabila warga masyarakat telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan

- 5) Faktor Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2.3.4. Kesusilaan

Kata “*kesusilaan*” dalam kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “*perihal susila*” kata “*susila*” dalam kamus tersebut mempunyai arti: Baik budi bahasanya, beradab, sopan, santun. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan. Serta pengetahuan tentang adat. Dalam bahasa Inggris, kata “*susila*” diartikan sebagai moral (*ethics; decent*). Kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril (*kesopanan*). Sedangkan *ethic* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatuhan.

Kesusilaan diartikan sebagai tindakan pornografi dan pornoaksi, mempertunjukkan alat kelamin, zinah dan perbuatan cabul serta pemerkosaan. Dalam konteks sosiologi, asusila didefinisikan sebagai penyimpangan dari norma yang berlaku. Sehingga definisi mana yang susila dan asusila tergantung dari budaya yang dominan dari suatu masyarakat.

Menurut M. Sudrajat Bassar (Bassar Sudrajat, 1986:170) dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah:

“Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik”.

Dalam KUHP, Pasal 281 disebutkan bahwa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

Ungkapan serupa dikatakan oleh George Jelinek bahwa “*the law as an ethical minimum*” (Stephen Aschafer “*The political Criminal*” 1973: 67). Juga terlihat dalam ungkapan Alfred Denning, bahwa “*Without religion there can be no morality and without morality there can be no .* (Oemar Senoadji. *Mass Media & Hukum*.1977: 141) Dari pengertian *kesusilaan*, di atas secara singkat *delik kesusilaan* dapat dikatakan bahwa:

“Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau runmag lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya

merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht das ethische minimum*)”

Secara Yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “*kejahatan kesusilaan*” (diatur dalam bab XIV Buku II) dan “*Pelanggaran Kesusilaan*” (diatur dalam Bab VI Buku III). Yang termasuk ke dalam “*kejahatan kesusilaan*” adalah Pasal 281-303 KUHP.

Adapun yang termasuk ke dalam “Pelanggaran kesusilaan” menurut 43 KUHP adalah hal hal yang tertuang dal Pasal 532-547 KUHP . selain itu Dalam Undang Undang Pornografi tahun 2008 Pengaturan delik kesusilan dalam Undang-Undang Pornografi meliputi larangan dan pembatasan perbuatan yang berhubungan dengan pornografi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yakni:

Ayat (1) “ Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak”.

Ayat (2) “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual ”.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bahwa tindakan membuat atau menyebarkan Pornografi merupakan tindakan yang dilarang. Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar”.

Oleh karena itu dengan adanya Undang-undang pornografi, sudah ada peraturan perundangundangan yang lebih khusus untuk mengatur perbuatan cabul yang tujuannya menimbulkan atau merangsang nafsu, namun apabila dirasa perlu juga dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delik kesusilaan lainnya selain delik kesusilaan yang menimbulkan atau merangsang nafsu (Bungin, 2003:65).

UU Pornografi tidak melarang para pelaku seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga untuk melaksanakan hak konstitusionalnya. Dengan demikian, sepanjang menyangkut seni, sastra, dan budaya dapat dikecualikan dari larangan menurut Undang-Undang ini asalkan tidak bertentangan dengan norma susila sesuai dengan tempat, waktu, dan lingkungan, serta tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan seks

(sexual excitement), sesuai dengan karakter seni, sastra, dan budaya itu sendiri (Fatah, 2010:36-37).

Selain itu dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tanggal 25 Maret 2008 diharapkan akan memberikan rasa aman dan menjadi payung hukum bagi para pengguna jasa teknologi informasi. Namun setelah membaca dan mendalami isi UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya memuat hal apa yang melanggar kesusilaan. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU tersebut, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Dengan adanya UU ITE tahun 2016 sudah dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan. Pada pasal 2, UU ITE berlaku terhadap orang – orang yang tinggal di Indonesia maupun diluar Indonesia ini dapat menghakimi dan menjerat orang – orang yang melanggar hukum di luar Indonesia.

2.3.5. Media Sosial

Menurut Philip dan Kevin Keller pengertian media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Menurut Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein pengertian media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun dengan dasar-dasar ideologis Web 2.0 (yang merupakan platform dari evolusi media sosial) yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari User Generated Content (Heinlein, 2010 :59).

Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi (Nasrullah, 2017:11).

Seperti yang diutarakan oleh Kaplan dan Haenlein (dalam Curran dan Lennon, September: 2011), media sosial adalah “sebuah kelompok jaringan yang berbasiskan aplikasi dalam internet yang dibangun berdasar teknologi dan konsep web 2.0,

sehingga dapat membuat pengguna (users) menciptakan dan mengganti konten yang disebarakan”.

1) Ciri Ciri Media Sosial

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan bisa dikatakan murah. Dalam artikelnya berjudul “*User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media,*” di Majalah Business Horizons (2010) Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya. Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:

- a) Proyek kolaborasi website, di mana user-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di *website* tersebut, seperti Wikipedia.
- b) *Blog* dan *microblog*, di mana user mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti *Twitter*.
- c) Konten atau isi, di mana para user di *website* ini saling membagikan konten multimedia, seperti *e-book*, video,

foto, gambar, dan lain-lain seperti *Instagram* dan *Youtube*.

- d) Situs jejaring sosial, di mana *user* memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain.
- e) *Virtual game world*, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti online game.
- f) *Virtual social world*, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. *Virtual social world* ini tidak jauh berbeda dengan *virtual game world*, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti *Second Life*.


Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI tahun 2014, menyatakan tentang muatan tentang media sosial diatas maka ciri-ciri media sosial adalah sebagai berikut :

- a) Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu

- b) Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat
- c) Isi disampaikan secara online dan langsung
- d) Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna
- e) Media sosial menjadikan penggunanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri
- f) Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (group).

Tak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain.

2.4. Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Efektifitas pengaturan hukum pidana Indonesia saat ini dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik, dapat dikatakan belum dikatakan efektif. Melandasi dari simpulan ini tentang teori efektifitas yaitu Faktor Hukum yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah membahas tentang cyberporn, masih saja ada hal yang tumpang tindih dan substansi yang masih multitafsir dan butuh di revisi, serta Faktor Kebudayaan, dimana memang kebudayaan sangat kental dan melekat namun implementasi yang di hasilkan nyatanya masih kurang dan sifat tercela dalam bidang mayantara masih sangat banyak dan semakin meluas.

Dapat dikatakan bahwa ternyata belum efektif dan masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan yang dapat menghambat dalam upaya penanggulangan dan pencegahan maraknya materi-

materi pornografi di dunia maya dan membutuhkan formulasi kebijakan yang baru.

2. Kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik dengan memperjelas substansi pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2016, yaitu :
 - a. Kebijakan formulasi ketentuan umum, meliputi perumusan istilah baru atau memperluas pengertian istilah yang telah ada berkaitan dengan aktivitas di internet dan aspek yurisdiksi yang mengacu pada asas universal supaya tidak abstrak dan multitafsir.
 - b. Kebijakan formulasi tindak pidana, meliputi pengintegrasian tindak pidana berbasis teknologi tersebut ke dalam Konsep KUHP sebagai wujud upaya harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana, dengan tetap memerhatikan hasil kajian perbandingan berbagai negara sebagai bahan masukan, sementara mengenai subjek tindak pidananya terdiri dari orang dan/atau korporasi, rumusan tindak pidananya bersifat khusus/eksplisit yang mencakup semua bentuk perbuatan dan semua jenis pornografi yang terjadi di dunia maya, serta perumusan bentuk perbuatan pornografi secara konkrit sebagai unsur tindak pidana.
 - c. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana, meliputi prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), prinsip pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan

prinsip pertanggungjawaban pengganti (*vicariousliability*). Adanya penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana hendaknya disertai dengan sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi yang jelas dan rinci.

- d. Kebijakan formulasi sanksi pidana dan sistem pidanaaan, meliputi sistem perumusan sanksi pidana menggunakan sistem kumulatif-alternatif, formulasi mengenai sanksi pidana dan pidanaaan ini harus juga disertai dengan perumusan pedoman pidanaaan yang berorientasi pada orang dan korporasi.

5.2. Saran

Kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik sebagai upaya penanggulangan kejahatan mayantara (*cybercrime*). Oleh sebab itu, berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diberikanlah saran-saran sebagai berikut:

1. Para pembuat kebijakan formulasi hukum pidana dalam kebijakan formulasi hukum pidana indonesia yang akan datang dalam upaya penanggulangan cyberporn hendaknya memperhatikan pengaturan UU yang sudah ada, dan memperhatikan konsep efektifitas hukum yang kompleks dengan *cybercrime* yang telah ada sebagaimana diformulasikan dalam KUHP maupun ketentuan di luar KUHP, maupun juga terhadap ketentuan hukum pidana yang akan ada yaitu dengan cara segera mengesahkan RUU KUHP supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan memperhatikan kecenderungan dan

perkembangan jenis-jenis kejahatan berbasis teknologi khususnya kejahatan di bidang mayantara (*cybercrime*).

2. Upaya kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik untuk penanggulangan cyberporn ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana penal dan non penal yang beriringan, apabila ada kerjasama dan harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi.
3. Proses kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan cyberporn harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, seperti pemerintah, parlemen, akademisi, aparat penegak hukum, pakar internet, operator telekomunikasi dan penyedia jasa internet.
4. Perlunya memaksimalkan upaya penanggulangan cyberporn dengan sarana non penal melalui berbagai pendekatan, karena lebih bersifat preventif dan mengingat adanya keterbatasan kemampuan sarana penal.
5. Bagi masyarakat, seyogyanya agar menggunakan media internet secara bijak dan berhati-hati sebagaimana telah disosialisasikan berbagai pihak seperti Kominfo melalui media massa cetak dan media massa elektronik, supaya nantinya tidak menimbulkan adanya permasalahan hukum maupun persoalan lainnya, baik di lingkungan keluarga pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila: Bandar Lampung.
- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Cet 4.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)*, 2009, CV. Putra Media Nusantara : Surabaya.
- Dwija, Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : PT Grafika Aditama.
- Lamintang P.A.F ,2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Lawrence, MFriedman. 1987. *Law an Society an Introduction* New Jersey: Prentice Hall Inc.

- Manan Abdul, 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media: Jakarta
- Mansur, Didik M.Arief dan Elistaris Gulthom.2005.*Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 2009.*Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*.Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki,Laica. 1995. *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*. Makasar: Hasanuddin University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud.2005.*Penelitian Hukum*. Jakarta:Prenada Media.
- Mas, Marwan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo. 1993.*Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: citra aditya bakti.
- Moloeng, Lexy J. 2004.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung : Rosda.
- Mulyadi,Lilik. 2008.*Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Prakti*.Bandung: PT. Alumni.
- Muhadjir, Noeng.1996.*Metodologi Penelitian kualitatif (Pendekatan Positivistik, rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik) Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Nasrullah,Rulli. 2017.*Media Sosial :Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005.*Politik Hukum Pidana (kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*,Jakarta : Pustaka Pelajar .
- Prodjodikoro, Wirjono.2008.*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.

- Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista *Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana Recidive* Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013
- Raharjo,Agustino. 2008.*Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*.Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Soedarto. 1981.*Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004.*Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo.1990.*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2006.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto. 2012.*Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib. 2010.*Kejahatan Mayantara (cybercrime)*.Bandung: Refika Aditama.
- Wisnubroto,Aloysius.1999.*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*.Yogyakarta : Universitas Atmajaya.

Peraturan Perundang Undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal Ilmiah

Ferry Irawan Febriansyah, *Tindak Pidana Cyberporndalam Kajian Yuridisundang-Undang Pornografi*, PERSPEKTIF Volume 22 No. 3 Tahun 2017 Edisi September Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah : Ponorogo

Ismail, Mahsun. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban*. Jurnal Ekonomi Syariah Volume I, Nomor 2.

Maskur, Azil Muhammad, 2013 *Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Universitas Diponegoro.

M, Mohamed, Z. Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. 2010. *Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case*. Malaysia: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

H, Basri. 2014. *Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda*. *Journal of US-China Public Administration*, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003

Internet

<https://patrolisiber.id/home>

http://mehr.org/Islamic_Penal_Code_of_Iran.pdf. *Islamic Penal Code of Iran*.

<https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>

<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>

<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI 2014, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI.